FILOSOFI PELAKSANAAN KKN




DISAMPAIKAN PADA PEMBEKALAN MAHASISWA KKN PERIODE II TAHUN 2023

Sabtu, 27 Mei 2023

SENTRA KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS LAMPUNG

LANDASAN HUKUM





01

UU Nomor 20 tahun 2003, pasal 20, ayat 2

Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharm a Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdi an kepada Masyarakat.

02

UU No. 6/2014 tentang Desa

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan m asyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggula ngan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemb angunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan ling kungan secara berkelanjutan.

MATA KULIAH KKN



44

KKN merupakan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan sarjana (strata 1) yang diberlakukan untuk seluruh Fakultas di lingkungan Universitas Lampung dengan kode: Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kopel: UNI-616401 yang memiliki bobot 3 SKS (0-3). Berdasarkan bobot SKS tersebut maka kegiatan KKN sebagai mata kuliah terdiri dari proses Pembekalan, Pra KKN, kegiatan Baktiku Unilaku, dan pelaksanaan kegiatan di lokasi KKN. Penanggung jawab mata kuliah KKN adalah langsung atas nama Ketua Sentra KKN Universitas Lampung.





MAKSUD KKN



- 01 Pemberdayaan Personal (Personal Empowerment
- Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)
- Pemberdayaan Institusi (Institutional Empowerment)

TUJUAN KKN



1

Mengembangkan potensi *hard skill* dan *soft skil l* mahasiswa, baik berupa kompetensi dan performansi maupun sikap.

2

Membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi dan pemberdayaan pada masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang wirausaha, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, serta pembinaan lingkungan dengan tetap berpegang pada pedoman yang telah ditentukan.

3

Membantu menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensi pada masyarakat, melalui penerapan ilmu dan teknologi yang dipelajari secara langsung dan melihat apakah proses penerapan tersebut sesuai dengan teori, atau kuliah yang diikutinya, serta membawa manfaat bagi masyarakat.

SASARAN KKN



MAHASISWA

Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang:

- 1. Cara berpikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral.
- 2. Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat sec ara pragmatis dan ilmiah.
- 3. Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.
- 4. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan.
- 5. Membina mahasiswa agar menjadi seorang motivator dan problem solver.

Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan.

1. MASYARAKAT

- 2. Mendapatkan pendampingan untuk merencanakan, melaksanakan program pembangunan serta memecahkan berbagai masalah yang ada di masyarakat.
- 3. Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk mendukung program pembangunan.
- 4. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam pembangunan daerah.
- 5. Membentuk kader-kader pembangunan di masyarakat sehingga terjamin kesinambungan pembangunan.

6.

PEMERINTAH

Menjembatani kebijakan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah.

1. Menjalin kesinergian Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TAHAPAN KEGIATAN KKN





TAHAP PERSIAPAN KKN Sedang d i tahap ini PENETAPAN L REKRUTMEN PENYUSUNAN DPL OKASI KKN VI RENCANA PR A SISTEM OGRAM KERJ E-KKN Α PENDAFTARAN **PEMBEKALAN MELAKUKAN** MAHASISWA PRA-KKN

TAHAP PELAKSANAAN KKN



- 1 Pemberangkatan
- 3 Lokakarya progja di lokasi KKN
- **5** Monitoring kegiatan KKN
- **7 Pembuatan Laporan Akhir**

- ² Serah terima mahasiswa
- 4 Pelaksanaan progja
- **6 Penarikan Mahasiswa**

TAHAPAN EVALUASI KKN

TAHAP EVALUASI



EVALUASI MHS

No	Komponen Penilaian	Bobot Penilaian	Penilai	
		(%)	DPL	KDPL
1	Pembekalan	10		10
2	Pra KKN	10	10	
3	Ujian akhir pembekalan	10		10
4	Program Kerja	10	10	
5	Pelaksanaan & Kinerja	20	10	10
6	Pendadaran	20	10	10
7	Laporan Kelompok	5	5	
8	Laporan Video	5		5
9	Artikel Ilmiah Pengabdian	10	5	5
	Jumlah	100	50	50

PENILAIAN



Penentuan nilai akhir mahasiswa diberikan oleh DPL dan KDPL KKN dengan mempertimbangkann beberapa hal, diantaranya :

- 1. Surat Peringatan yang diberikan kepada mahasiswa.
- 2.Kepatutan nilai yang diberikan oleh DPL dan KDPL.
- 3. Rentang nilai antara yang diberikan oleh DPL dan KDPL.
- 4.Nilai akhir mahasiswa dinyatakan sah jika telah mendapat persetujuan dari Ketua Sentra KKN sebagai Penanggungjawab mata kuliah KKN. Nilai diberikan dalam bentuk angka dengan skala 1 85. Nilai diwujudkan dalam bentuk angka sebagai berikut:
- 1. > 76 adalah A,
- 2. < 76 dan > 70 adalah B+.
- $3. < 70 \, dan > 65 \, adalah \, B,$
- 4. < 65 dan > 60 adalah C+.
- 5. < 60 dan > 55 adalah C
- 6. < 55 dan > 50 adalah D
- 7. < 50 adalah E

KKN BERBEDA DENGAN PKL



PKL Merupakan kegiatan 'monodisiplin' untuk peningkatan relevansi mahasiswa memasuki pasar kerja menyiapkan calon pekerjal Job Seeker KKN meningkatkan empati/kepedulian, nilai kepribadian, serta kontribusi dan daya saing daerah/nasional, bekerja secara multidisiplin, mendorong learning community/society.

KKN merupakan kegiatan berbasis riset

KKN dilaksanakan secara co-creation, co-financing, sustainable, flexible, dan research based.

menyiapkan calon **pemimpin** yg mampu menciptakan lapangan kerja (**Job Creater**)

KKN MENUMBUHKAN EMPATI MAHASISWA



Mahasiswa KKN minimal dapat me ngetahui, melihat, merasakan dan menghayati permasalahan-permasa lahan, kesulitan-kesulitan yang diha dapi oleh masyarakatnya, syukur-sy ukur dapat memberikan solusinya (Problem Solving).







Kegiatan KKN diharapkan dapa t menumbuhkan kepekaan dan kognisi sosial mahasiswa kepa da masyarakatnya.

KKN MENUMBUHKAN JIWA KEPEMIMPINAN MAHASISWA



KKN memberikan kesempatan yang baik kepada mahasiswa u ntuk berpikir dan bekerja berkel ompok secara Interdisipliner da n intersektoral. KKN meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan kerjasama (Networking) m enggalang dan mensinergikan potensi dan b ekerja secara interdisipliner.



KKN dapat meningkatkan soft s kill mahasiswa seperti comunic ation ability, working together, li ving together dan lain-lain.

Mahasiswa adalah *The next Leader* calon p emimpin dimasa mendatang, oleh karena itu dia harus tahu banyak terhadap masyarakat nya, untuk membuat *Decision making*, *Policy making*, yang tepat tidak terjadi mismanage ment atau yang Pro Rakyat



KKN memberikan peluang yang seluas-luas nya kepada mahasiswa untuk mengem ban gkan *soft skill* di masyarakat mulai dari berk omunikasi dengan masyarakatnya, menjadi pimpinan kelompok, kordes, korcam, korkab. Dll.

KKN MENUMBUHKAN KERJASAMA



Seperti kerja bhakti lingkungan dilaksanakan secara bersama s ama, gagal berkomunikasi den gan masyarakat berarti gagal m elaksa nakan KKN nya. Salah satu to ah kinerja ma

Salah satu tolok ukur keberhasilan KKN adal ah kinerja mahasiswa dan kerjasama.

Kerjasama yang dimaksud adalah ker jasama antar mahasiswa (Internal), k erjasama (Eksternal) dengan PEMDA dan instansi terkait, pemuka masyara kat (Tomas), tokoh agama (Toga) sert a dengan anggota masyarakat (Interp ersonal)

Setap merencanakan kegiatan sejak awal su dah melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai e valuasi kegiatan dilaksanakan secara bersa ma-sama dengan masyarakatnya.



Kerjasama antar mahasiswa dengan masyar akat sejak awal sudah diwujudkan seperti dalam menyusun program secara bersamasama, melaksanakan program bersama-sa ma (Co-Creation) sehingga masyarakat ikut handarbeni (Ikut rasa memiliki)

TATA TERTIB KKN



Kewajiban dan Larangan

- 1.Mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KKN mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi (penilaian) dengan cermat dan tekun.
- 2. Mahasiswa wajib menjaga nama baik almamater Unila tercinta.
- 3. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu dalam setiap rangkaian kegiatan KKN.
- 4. Mahasiswa wajib memakai atribut KKN/almamater Unila.
- 5.Mahasiswa wajib menjaga kebersamaan baik dalam kelompok maupun antar kelompok.
- 6. Mahasiswa wajib berperilaku dan bertutur kata santun.
- 7. Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a) Mencemarkan nama baik Almamater Unila.
 - o) Melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut terlibat dalam pilkada atau pilkades, tindakan asusila, terorisme, penggunaan/penyalah-gunaan/pereda ran narkotika, atau pelanggaran hukum/perundang-undangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - c) Membawa/menggunakan/menempatkan kendaraan dan/atau barang-barang berharga dan mewah lainnya, kecuali mendapatkan izin tertulis dari Sentra KKN.
 - Membawa keluarga atau teman ikut menginap di posko Mahasiswa KKN tanpa izin dari Sentra KKN.
 - e) Menggunakan wewenang/pangkat/jabatan di luar status Mahasiswa peserta KKN.
 - f) Membuat/menggunakan/meminjamkan stempel dan kop surat Sentra KKN.
 - g) Membuat/mengajukan Proposal Bantuan Dana/Barang kepada pihak donatur/sponsor tanpa seizin/sepengetahuan Sentra KKN.
 - h) Meninggalkan lokasi KKN tanpa mendapatkan izin tertulis dari Sentra KKN. Secara akumulasi, Izin hanya diberikan 3x24 jam.
 - Melakukan segala aktifitas di lokasi KKN di atas pukul 22.00 kecuali mendapat izin tertulis dari kepala desa.

Segala ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dirumuskan oleh Sentra KKN dalam bentuk adendum yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Tata Tertib KKN ini.

PELANGGARAN DAN SANKSI



Pelanggaran Ringan

Sanksi dari pelanggaran ringan dapat berbentuk teguran lisan dan surat peringatan 1. Konsekuensi hukum Pelanggaran Ringan (SP I/Teguran Lisan) adalah Mahasiswa KKN mendapat nilai Huruf Mutu maksimal B+.

Teguran lisan diberi jika mahasiswa melakukan pelanggaran seperti

- -datang terlambat kegiatan pembekalan, pelepasan, pemberangkatan dan upacara penerimaa n.
- -datang terlambat/telat atau meninggalkan pembekalan untuk mengikuti perkuliahan/kegiatan lain di luar kegiatan atau Pembekalan KKN.
- -melakukan perbuatan mengganggu ketenangan dan kelancaran kegiatan KKN.
- -tidak membuat Buku Tamu dan Buku Jurnal Harian, tidak memasang Matrik Program Kerja
- -seminggu setelah berada di lapangan.
- -tidak mengenakan salah satu atribut selama pelaksanaan KKN. Atribut Mahasiswa KKN Unila meliputi jas almamater, kaos KKN atau topi KKN.
- -meninggalkan lokasi KKN kurang dari 24 jam tanpa izin tertulis Sentra KKN.
- -membawa kendaraan roda dua tanpa izin tertulis dari Sentra KKN.

PELANGGARAN DAN SANKSI



Surat Peringatan I/SP I diberikan jika mahasiswa melakukan pengulangan pelanggaran pada bu tir (A) atau melakukan pelanggaran baru seperti:

a.memalsukan dan yang minta dipalsukan tandatangan kehadiran pembekalan, pelepasan, pemberangkatan dan upacara penerimaan.

a.membawa kendaraan roda empat tanpa izin tertulis dari Sentra KKN.

b.meninggalkan lokasi KKN lebih dari 1 x 24 jam tanpa izin Sentra KKN.

Pelanggaran Sedang (Surat Peringatan II/SP II)

Surat peringatan II diberikan jika mahasiswa melakukan pengulangan pelanggaran setelah mendapatkan SP I atau melakukan pelanggaran baru sebagaimana diuraikan berikut ini. Konsekuensi hukum Pelanggaran Sedang (SP II) adalah Mahasiswa KKN mendapat nilai Huruf Mutu (HM) maksimal **B**.

a.meninggalkan desa lokasi KKN 2x24 jam tanpa izin Sentra KKN

b.membawa keluarga atau teman untuk ikut menginap di posko KKN tanpa izin Sentra KKN.

PELANGGARAN DAN SANKSI



Pelanggaran Berat (Surat Peringatan III)

Konsekuensi hukum Pelanggaran Berat (SP III) adalah Mahasiswa ditarik dari desa Lo kasi KKN, dinyatakan gugur dan mendapat nilai Huruf Mutu (HM) **E** atau dinyatakan ti dak lulus Mata kuliah

KKN, apabila Mahasiswa melakukan perbuatan sebagai berikut:

a.melakukan pengulangan pelanggaran setelah mendapatkan SP II.

b.melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Almamater Unila.

c.melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut terlibat dalam pilkada atau pilkad es, tindakan asusila, terorisme, penggunaan/penyalahgunaan/peredaran narkotika, m elakukan tindakan yang dapat dikategorikan kriminal, berkelahi dengan sesama maha siswa, berkelahi dengan masyarakat atau berkelahi dengan aparat atau bentuk pelang garan hukum/perundang-undangan, baik perbuatan itu dilakukan secara langsung ma upun tidak langsung.

d.menggunakan/memalsukan/meminjamkan wewenang/pangkat/jabatan/seragam bak u (misalnya Menwa/PNS/Polisi/TNI/aparat penegak hukum (APH), dll.) di luar statusny a sebagai Mahasiswa peserta KKN.

e.meninggalkan desa lokasi KKN 3x24 jam tanpa izin Sentra KKN.

KEGIATAN PENGGANTI KKN



Kegiatan yang diakui sebagai pengganti pemenuhan jam kerja efektif dilokasi KKN adalah seperti kegiatan berikut:

- a. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek/ Kementerian/Lembaga dan yang bersangkutan diberikan surat tugas oleh Universitas Lampung.
- b. Lomba atau kompetisi bertaraf internasional, nasional atau daerah, dimana mahasiswa yang bersangkutan adalah utusan resmi Universitas Lampung dengan diberikan surat tugas.
- c. Menjadi peserta KBKM kementrian yang telah mendaftar sebagai peserta KKN diperiode berjalan.





TERIMA KASIH